



**MENINGKATKAN KONTROL PENGGUNA DAN MEKANISME PERSETUJUAN
UNTUK PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI.**

Neha Chintya

neha.chintya23@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Irwan Padli Nasution

irwannnst@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : neha.chintya23@gmail.com

Abstract. *In an increasingly advanced digital era, the use of information technology has become an integral part of our daily lives. The presence of information technology has made it easier to access and use personal data. However, with this progress, there are also growing concerns regarding the privacy of users' personal data. This journal discusses strategies to improve user control and consent mechanisms to effectively protect the privacy of personal data. The approach used includes the use of encryption technology, appropriate access settings, and transparency in data use. This journal also covers the importance of compliance with applicable privacy regulations and the active role of users in understanding and managing access permissions to personal data. By implementing this strategy, it is hoped that it can create a safer and more trustworthy digital environment for users to maintain the privacy of their personal data and this research also aims to present solutions that are effective and can be applied in the modern digital environment.*

Keywords: *Increasing usage control and data privacy protection.*

Abstrak. Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam akses dan penggunaan data pribadi, Namun, dengan kemajuan ini, terdapat juga kekhawatiran yang berkembang mengenai privasi data pribadi pengguna. Jurnal ini membahas tentang strategi untuk meningkatkan kontrol pengguna dan mekanisme persetujuan guna melindungi privasi data pribadi secara efektif. Pendekatan yang digunakan meliputi penggunaan teknologi enkripsi, pengaturan akses yang tepat, dan transparansi dalam penggunaan data. Jurnal ini juga mencakup pentingnya mencakup pentingnya kepatuhan terhadap regulasi privasi yang berlaku dan peran aktif pengguna dalam memahami dan mengelola izin akses terhadap data pribadi. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi pengguna untuk mempertahankan privasi data pribadi mereka dan penelitian ini juga bertujuan untuk menghadirkan solusi yang efektif dan dapat diterapkan dalam lingkungan digital modern.

Kata Kunci : Meningkatkan kontrol penggunaan dan perlindungan privasi data.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan Teknologi Informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam era digital perlindungan privasi data kini pribadi menjadi isu yang semakin kompleks. Ketersediaan data yang luas dan mudah diakses telah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keamanan informasi pribadi individu. Keberadaan regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dan California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi data. Namun, dengan kemajuan ini, terdapat juga kekhawatiran yang berkembang mengenai privasi data pribadi pengguna. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam menjaga keamanan dan privasi individu dalam dunia digital yang terhubung secara luas. Penggunaan data pribadi oleh individu atau perusahaan dapat menimbulkan resiko jika tidak diatur dengan baik. Pelanggaran privasi data pribadi dapat mengakibatkan dampak yang serius, termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi dan bahkan kerugian finansial.

Oleh karena itu, meningkatkan kontrol pengguna dan mengimplementasikan mekanisme persetujuan yang efektif menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam upaya melindungi privasi data pribadi pengguna. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam penggunaan teknologi, tetap, juga memastikan bahwa individu dan perusahaan mematuhi regulasi dan standard privasi data yang berlaku. Salah satu aspek kunci dalam memastikan perlindungan privasi data pribadi adalah melalui peningkatan kontrol pengguna yang kuat memungkinkan individu untuk memiliki keputusan atas informasi pribadi mereka, sementara mekanisme persetujuan yang solid memastikan bahwa pengguna memberikan izin secara sadar dan jelas terhadap pengguna data mereka.

Dalam jurnal ini akan membahas pentingnya meningkatkan kontrol pengguna dan mekanisme privasi data pribadi. jurnal ini akan mengeksplorasi berbagai strategi yang baik dalam mengimplementasikan kontrol pengguna yang lebih kuat dan mekanisme persetujuan

yang transparan, serta dampaknya terhadap keamanan data dan kepercayaan pengguna dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis literature untuk mengeksplorasi konsep persetujuan untuk perlindungan privasi data pribadi. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademis, buku, panduan hukum dan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Privasi Data

Privasi data adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan, pengungkapan, dan pengelolaan informasi pribadi mereka. Ini meliputi perlindungan terhadap akses tidak sah atau tidak sah, serta pemahaman dan kepercayaan bahwa data pribadi akan diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan keinginan dan harapan individu tersebut. Privasi merupakan *“privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”* (Warren & Brandeis, 1980). Data privasi adalah tentang mengendalikan apa yang dapat dilakukan oleh orang lain dengan informasi setelah mereka mengaksesnya. Data pribadi juga merupakan data yang mencakup ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga.

Alasan hak data pribadi harus dilindungi sebagai berikut : pertama, untuk mencegah oknum-oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan menghindari pencemaran nama baik seseorang. Kedua, mencegah dari penyalahgunaan data pribadi seperti nama, nomor handphone, foto, dan lain-lain yang sering terjadi dikalangan masyarakat karena data mereka dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk berbagai motif seperti pinjaman online, penipuan dan lain sebagainya. Ketiga, mencegah terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

yang beberapa saat ini cukup sering terjadi yaitu dari kasus pelecehan seksual, ancaman didunia maya hingga terjadinya *bullying* online oleh para remaja-remaja di Indonesia. Privasi data pribadi adalah hak asasi yang harus dilindungi dan meningkatkan kontrol pengguna dan mekanisme persetujuan adalah langkah penting untuk mencapai perlindungan yang efektif.

Visi Dan Misi Dalam Perlindungan Privasi Data

Visi dan misi perlindungan privasi data di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam peraturan dan kebijakan yang ada, bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam era digital serta memastikan pengelolaan data pribadi yang aman dan bertanggung jawab. Berikut adalah interpretasi dari visi dan misi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip umum yang sering dijumpai dalam kerangka perlindungan data pribadi:

a. Visi

Mewujudkan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia, di mana data pribadi setiap individu dilindungi secara efektif, menjamin hak privasi dan kebebasan berinformasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

b. Misi

1. Perlindungan Hak Individu:

Menjamin hak setiap individu atas perlindungan data pribadi mereka dengan menetapkan standar yang jelas dan ketat untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi.

2. Regulasi dan Kepatuhan:

Menyusun dan menerapkan regulasi yang komprehensif dan progresif terkait perlindungan data pribadi, serta memastikan kepatuhan yang ketat dari sektor publik dan swasta.

3. Edukasi dan Kesadaran:

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya privasi data melalui edukasi dan kampanye publik yang efektif.

4. Penguatan Keamanan Data:

Mendorong implementasi teknologi dan praktik terbaik dalam keamanan siber untuk melindungi data pribadi dari ancaman dan pelanggaran.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Membangun mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan perlindungan data pribadi.

6. Kerjasama Internasional:

Mendorong kerjasama internasional dalam bidang perlindungan data pribadi untuk menghadapi tantangan global dan memastikan keselarasan dengan standar internasional.

Dengan visi dan misi ini, diharapkan Indonesia dapat membangun lingkungan digital yang menghargai dan melindungi privasi individu, sekaligus mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis data.

Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Privasi Data

Hak privasi data di Indonesia telah diatur oleh perundang-undangan, undang-undang yang mengatur privasi data adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 UU ITE secara khusus mengatur perlindungan terhadap privasi data dengan menyatakan bahwa setiap orang wajib menjaga kerhasiaan data atau informasi yang diperolehnya dari transaksi elektronik atau dokumen elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang asas, data pribadi seseorang, data pribadi, proses data pribadi, kewajiban data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kerja sama internasional, kelembagaan atau organisasi, larangan dalam penggunaan data pribadi, dan lain-lain.

Selain Undang – Undang ITE, terdapat juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan lebih banyak detail terkait pelaksanaan UU ITE,

termasuk mengenai perlindungan data pribadi. Selain terkait kedua perundang-undangan tersebut, terdapat juga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas oleh pemerintah untuk lebih memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. RUU tersebut diharapkan akan memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur privasi data di Indonesia. Di Indonesia, privasi data diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan data pribadi dan hak-hak subjek data.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka, dan perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. UU PDP secara keseluruhan memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi.

Dalam era di mana data pribadi sangat berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan, penting untuk memperkuat kontrol pengguna dan mekanisme persetujuan yang melindungi individu. Tantangan utama dalam hal ini adalah menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi yang efektif.

Langkah Penting Dan Cara Melindungi Privasi Data

Berikut adalah langkah penting untuk meningkatkan kontrol pengguna dan mekanisme persetujuan :

- a. Pahami Kebijakan Privasi : Pengguna media social perlu memahami kebijakan privasi pada suatu platform agar menghindari perlinfungan data pribadi.
- b. Menggunakan Mode Penyamaran : Pengguna harus menggunakan mode penjelajahan pribadi atau mode penyamaran ketika menggunakan browser untuk menjaga privasi.

- c. Mengaktifkan Tracker Blocker : Pengguna harus menggunakan fitur tracking blocker di computer atau smartphone untuk menjaga privasi.
- d. Membersihkan Cookies : Pengguna harus membersihkan cookies secara berkala untuk menjaga privasi.
- e. Menggunakan Enkripsi : Pengguna harus menggunakan enkripsi data agar informasi atau data yang dikirim melalui jaringan internet tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain.
- f. Menggunakan Hak Cipta : Pengguna harus menggunakan hak cipta untuk melindungi data pribadi.
- g. Menggunakan Pemulihan Data : Perusahaan harus memiliki mekanisme pemulihan bagi konsumen yang hak privasinya dilanggar.
- h. Menggunakan Peraturan dan Perundang-Undangan : Pemerintah dan perusahaan harus menggunakan peraturan dan peraturan-perundangan yang sesuai untuk melindungi data pribadi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam era digital yang semakin maju, perlindungan privasi data pribadi menjadi isu yang semakin kompleks dan penting. Meskipun regulasi seperti GDPR di Eropa dan CCPA di Amerika Serikat telah mengarah pada kesadaran akan pentingnya melindungi privasi data, tantangan baru terus muncul seiring dengan ketersediaan data yang luas dan mudah diakses. Pentingnya meningkatkan kontrol pengguna dan mengimplementasikan mekanisme persetujuan yang efektif sangatlah mendesak dalam upaya melindungi privasi data pribadi pengguna. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam penggunaan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa individu dan perusahaan mematuhi regulasi dan standar privasi data yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, regulasi seperti UU ITE dan RUU Perlindungan Data Pribadi adalah langkah penting dalam mengatur privasi data. Namun, tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi yang efektif. Dalam hal ini, penting untuk memahami hak privasi

Anda, menggunakan alat dan layanan yang terpercaya, dan berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi secara online. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, individu dapat membantu menjaga privasi data pribadi mereka tetap terlindungi di era digital yang terhubung secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commeerce : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 149-165.

Kusnadi, A. S., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath* , 2(3), 19 - 32.

Yuwinanto, H. P. (n.d.). PRIVASI ONLINE DAN KEAMANAN DATA.